LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Perbedaan Paradigma Penegakan Hukum dalam Sistem Common Law dan Civil Law: Studi Terhadap Peran Hakim dalam Pembentukan Hukum

Mursyid Azzahaby Sudirman[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: azzahabymursyid@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 14th, 2026.
Revised Oct 23th, 2026
Accepted Oct 31th, 2026

Keyword:
Common Law; Civil Law; Hakim; Yurisprudensi; Pembentukan Hukum.

ABSTRAK

Sistem hukum Common Law dan Civil Law merupakan dua tradisi hukum utama yang memiliki karakteristik berbeda dalam menempatkan sumber hukum dan peran hakim dalam proses penegakan hukum. Sistem Common Law menempatkan putusan pengadilan terdahulu sebagai salah satu sumber hukum penting melalui doktrin stare decisis. Sementara itu, sistem Civil Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama dengan menempatkan hakim sebagai pihak yang menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukum dalam penyelesaian perkara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan paradigma mengenai sejauh mana hakim dapat berperan dalam pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kedua sistem hukum, membandingkan kedudukan hakim dalam pembentukan hukum, serta mengkaji relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Common Law memberikan ruang lebih besar terhadap pembentukan hukum melalui putusan hakim, Civil Law tetap mengakui pentingnya peran hakim melalui penafsiran dan penemuan hukum. Dalam perkembangannya, kedua sistem menunjukkan kecenderungan konvergensi. Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law juga memperlihatkan perkembangan peran putusan pengadilan dalam membentuk dan mengarahkan praktik hukum melalui yurisprudensi serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan setiap individu. Dalam suatu negara hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara maupun hubungan antarindividu. Namun, keberadaan peraturan tertulis saja tidak selalu cukup untuk menjawab seluruh persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat peran penting lembaga peradilan, khususnya hakim, yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hakim tidak hanya dituntut untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mampu menafsirkan serta menerapkan hukum secara tepat terhadap peristiwa konkret. Bahkan, dalam kondisi tertentu, hakim dihadapkan pada persoalan hukum yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga membutuhkan proses penemuan hukum.

Perbedaan mengenai kedudukan dan kewenangan hakim tersebut dapat ditemukan dalam dua tradisi hukum besar, yaitu Common Law dan Civil Law. Kedua sistem ini memiliki sejarah

perkembangan, karakteristik, serta pendekatan yang berbeda dalam memandang sumber hukum.

Sistem Common Law berkembang di Inggris dan kemudian diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada. Salah satu karakteristik utamanya adalah pengakuan terhadap putusan pengadilan terdahulu sebagai preseden yang dapat mengikat dalam penyelesaian perkara berikutnya. Melalui doktrin stare decisis, hakim memiliki peran yang cukup besar dalam mengembangkan kaidah hukum melalui putusan pengadilan.

Berbeda dengan itu, sistem Civil Law yang berkembang di daratan Eropa lebih menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan kodifikasi sebagai sumber hukum utama. Dalam sistem ini, hakim pada dasarnya bertugas menerapkan ketentuan hukum yang telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum apabila terdapat ketidakjelasan atau kekosongan hukum.

Perbedaan kedua sistem tersebut menimbulkan persoalan menarik mengenai batas kewenangan hakim dalam pembentukan hukum. Apakah hakim hanya bertugas menerapkan hukum yang telah dibentuk oleh lembaga legislatif, ataukah hakim juga dapat menciptakan kaidah hukum melalui putusannya?

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan perkembangan sistem hukum Indonesia. Indonesia secara historis lebih dekat dengan tradisi Civil Law, yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memiliki pengaruh yang semakin penting dalam perkembangan hukum nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa peran hakim dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaksana undang-undang. Hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memastikan bahwa hukum dapat memberikan keadilan terhadap setiap perkara yang diperiksa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami perbedaan paradigma penegakan hukum dalam sistem Common Law dan Civil Law, khususnya mengenai peran hakim dalam pembentukan hukum serta relevansinya terhadap perkembangan sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, asas hukum, doktrin, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), yaitu dengan membandingkan karakteristik sistem hukum Common Law dan Civil Law, khususnya mengenai sumber hukum serta kedudukan hakim dalam pembentukan hukum.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan preseden, yurisprudensi, penafsiran hukum, dan penemuan hukum.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penjelasan terhadap konsep-konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif untuk

memperoleh gambaran mengenai perbedaan paradigma kedua sistem hukum serta relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Sistem Hukum Common Law dan Civil Law

Sistem hukum Common Law dan Civil Law merupakan dua tradisi hukum yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem hukum di berbagai negara. Perbedaan keduanya tidak hanya berkaitan dengan sejarah pembentukannya, tetapi juga menyangkut sumber hukum, metode penalaran, dan kedudukan lembaga peradilan.

Sistem Hukum Common Law

Sistem Common Law merupakan tradisi hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang melalui praktik pengadilan. Sistem ini terbentuk melalui proses panjang sejak masa kerajaan Inggris, ketika pengadilan kerajaan mulai menerapkan prinsip-prinsip hukum yang digunakan secara umum untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Karakteristik utama sistem Common Law adalah pengakuan terhadap putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber hukum melalui doktrin stare decisis. Doktrin ini mengandung prinsip bahwa pengadilan harus memperhatikan dan pada kondisi tertentu mengikuti putusan terdahulu yang relevan.

Dalam praktiknya, hakim tidak hanya bertugas menerapkan ketentuan hukum, tetapi juga mengembangkan hukum melalui pertimbangan dan putusan yang diberikan. Ketika suatu persoalan hukum belum memiliki aturan tertulis yang secara jelas mengaturnya, putusan hakim dapat menjadi dasar bagi penyelesaian perkara serupa pada masa mendatang.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam sistem Common Law memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat membentuk preseden yang menjadi pedoman bagi pengadilan lainnya.

Sistem Hukum Civil Law

Sistem Civil Law merupakan tradisi hukum yang berkembang di daratan Eropa dan memiliki pengaruh kuat dari hukum Romawi. Sistem ini menempatkan peraturan perundang-undangan yang disusun secara sistematis sebagai sumber hukum utama.

Karakteristik utama Civil Law adalah adanya kodifikasi hukum, yaitu penyusunan berbagai norma hukum ke dalam peraturan tertulis yang sistematis dan terstruktur. Kodifikasi tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum serta memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dalam sistem ini, hakim memiliki tugas utama menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang diperiksa. Namun, bukan berarti hakim hanya bertindak sebagai pelaksana mekanis dari undang-undang.

Hakim tetap memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum, menghubungkan berbagai norma yang berkaitan, serta melakukan penemuan hukum apabila terdapat kekosongan atau ketidakjelasan aturan.

Oleh karena itu, meskipun Civil Law lebih mengutamakan peraturan tertulis, peran hakim tetap diperlukan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat dan memberikan keadilan.

Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Common Law

Dalam sistem Common Law, hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perkembangan hukum. Hal ini disebabkan karena putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa, tetapi juga dapat menjadi sumber hukum bagi perkara berikutnya.

Salah satu prinsip utama yang mendasari kedudukan hakim adalah doktrin *stare decisis.* Prinsip tersebut mengharuskan pengadilan memperhatikan preseden yang relevan, terutama putusan pengadilan yang lebih tinggi dalam struktur peradilan.

Terdapat beberapa konsep penting yang berkaitan dengan penerapan preseden dalam sistem *Common Law.*

1. **Ratio Decidendi**

 Ratio decidendi merupakan dasar pertimbangan hukum yang menjadi alasan utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Bagian inilah yang memiliki kekuatan sebagai preseden dan dapat dijadikan pedoman dalam perkara berikutnya.

2. **Obiter Dicta**

Obiter dicta merupakan pernyataan atau pandangan tambahan hakim yang tidak menjadi dasar utama dalam memutus perkara. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana ratio decidendi, pandangan tersebut dapat memiliki nilai persuasif bagi pengadilan lain.

3. Distinguishing

Distinguishing merupakan metode yang digunakan hakim untuk membedakan perkara yang sedang diperiksa dengan perkara terdahulu. Apabila terdapat perbedaan fakta material, hakim dapat menyimpulkan bahwa preseden sebelumnya tidak tepat diterapkan terhadap perkara yang sedang diperiksa.

4. Overruling

Overruling merupakan tindakan pengadilan yang berwenang untuk meninggalkan atau mengganti preseden sebelumnya karena dianggap tidak lagi tepat atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum.

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dipahami bahwa hakim dalam sistem Common Law memiliki ruang yang relatif besar untuk mengembangkan hukum melalui putusan pengadilan. Namun, kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hierarki peradilan, prinsip preseden, serta kewajiban memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedudukan dan Peran Hakim dalam Sistem Civil Law

Berbeda dengan sistem Common Law, sistem Civil Law menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam konstruksi ini, hakim bertugas menyelesaikan perkara dengan berpedoman pada norma hukum yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.

Kedudukan tersebut berkaitan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, khususnya pembagian fungsi antara lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang dan lembaga yudikatif sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Meskipun demikian, hakim tidak dapat hanya berpedoman pada bunyi pasal secara tekstual. Dalam praktik peradilan, terdapat berbagai keadaan yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran dan penemuan hukum.

Peran tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa fungsi berikut.

Penerapan Hukum

Hakim bertugas menerapkan norma hukum yang berlaku terhadap peristiwa konkret berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum dilakukan ketika suatu ketentuan memiliki makna yang tidak jelas atau menimbulkan lebih dari satu kemungkinan pemahaman. Hakim dapat menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, historis, maupun teleologis.

Penemuan Hukum *(Rechtsvinding)*

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan hakim untuk menemukan penyelesaian hukum terhadap persoalan yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Fungsi tersebut penting karena perkembangan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk mampu memberikan penyelesaian hukum tanpa mengabaikan prinsip legalitas dan keadilan.

Pembentukan Yurisprudensi

Putusan hakim yang secara konsisten diikuti dalam perkara-perkara sejenis dapat berkembang menjadi yurisprudensi. Walaupun tidak selalu memiliki kekuatan mengikat formal seperti preseden dalam sistem *Common Law*, yurisprudensi dapat memberikan pengaruh penting terhadap praktik peradilan.

Dengan demikian, hakim dalam sistem *Civil Law* tetap memiliki kontribusi terhadap perkembangan hukum, meskipun ruang pembentukan hukumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem *Common Law.*

Perbandingan Paradigma Penegakan Hukum dalam Common Law dan Civil Law

Perbedaan kedua sistem hukum dapat dilihat melalui sumber hukum, kedudukan hakim, metode penalaran, serta mekanisme pembentukan hukum.

Tabel 1. Perbandingan Penerapan Yurisprudensi pada Sistem Common Law dan Civil Law

Aspek	Common Law	Civil Law
Sumber hukum utama	Peraturan tertulis dan preseden pengadilan	Peraturan perundang-undangan dan kodifikasi
Kedudukan hakim	Memiliki peran kuat dalam perkembangan hukum melalui preseden	Berperan menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukum
Putusan pengadilan	Dapat menjadi preseden yang mengikat	Umumnya memiliki pengaruh persuasif sebagai yurisprudensi
Prinsip utama	Stare decisis	Supremasi peraturan perundang-undangan
Metode penalaran	Berorientasi pada preseden dan analogi perkara	Berorientasi pada penafsiran norma dan sistematika hukum
Pembentukan hukum	Berkembang melalui legislasi dan putusan pengadilan	Terutama melalui legislasi, dengan kontribusi penemuan hukum oleh hakim

Berdasarkan perbandingan tersebut, perbedaan mendasar antara Common Law dan Civil Law terletak pada cara kedua sistem memberikan legitimasi terhadap perkembangan hukum.

Dalam Common Law, putusan hakim dapat menjadi dasar pembentukan kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam perkara berikutnya. Sementara itu, dalam Civil Law, pembentukan norma umum lebih banyak ditempatkan pada lembaga legislatif, sedangkan hakim berperan memastikan norma tersebut dapat diterapkan secara tepat.

Namun, kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kepastian hukum, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan.

Perkembangan dan Konvergensi Kedua Sistem Hukum

Dalam perkembangan hukum modern, perbedaan antara Common Law dan Civil Law tidak lagi bersifat mutlak. Kedua sistem menunjukkan kecenderungan untuk saling memengaruhi.

Negara-negara yang menganut sistem Common Law semakin banyak menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengaturan berbagai bidang kehidupan. Sebaliknya, negara-negara yang menganut sistem Civil Law semakin memperhatikan peran putusan pengadilan dalam menjaga konsistensi penerapan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis maupun putusan pengadilan secara terpisah. Keduanya dapat berperan secara bersamaan dalam membentuk sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Konvergensi ini juga menunjukkan bahwa peran hakim semakin penting dalam sistem hukum modern. Hakim tidak hanya dituntut memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mampu memberikan argumentasi hukum yang rasional, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Relevani Perbedaan Common Law dan Civil Law terhadap Sistem Hukum Indonesia

Indonesia secara historis memiliki karakteristik sistem hukum yang lebih dekat dengan tradisi Civil Law. Hal tersebut terlihat dari pengutamaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan penyelesaian perkara.

Namun, perkembangan sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa peran hakim tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan tertulis.

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami kondisi sosial masyarakat dalam menjalankan fungsi peradilan. Hakim tidak cukup hanya membaca dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Ketentuan ini memperkuat kewajiban hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika menghadapi persoalan yang belum memiliki pengaturan yang memadai.

Selain itu, perkembangan yurisprudensi di Indonesia memperlihatkan bahwa putusan pengadilan memiliki pengaruh penting terhadap praktik hukum. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara sejenis, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan konstitusional yang penting dalam pengujian undang-undang.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa sistem hukum Indonesia tidak secara umum menerapkan doktrin stare decisis sebagaimana dalam sistem Common Law. Artinya, putusan hakim sebelumnya tidak otomatis mengikat seluruh hakim dalam perkara berikutnya dengan mekanisme yang sama seperti preseden mengikat dalam Common Law.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari sistem Common Law, terutama dalam hal konsistensi putusan, kualitas argumentasi hukum, serta pengembangan prinsip hukum melalui praktik peradilan.

Namun, penguatan peran hakim tersebut tetap harus berada dalam batas kewenangan kekuasaan kehakiman dan tidak mengabaikan kedudukan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Common Law dan Civil Law memiliki perbedaan paradigma dalam menempatkan sumber hukum dan kedudukan hakim dalam proses penegakan hukum.

Sistem Common Law memberikan kedudukan penting terhadap putusan pengadilan melalui doktrin stare decisis, sehingga hakim memiliki peran yang relatif besar dalam mengembangkan hukum melalui preseden. Sementara itu, sistem Civil Law lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, dengan hakim berperan menerapkan, menafsirkan, dan menemukan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meskipun memiliki perbedaan, kedua sistem tersebut menunjukkan perkembangan yang semakin saling memengaruhi. Putusan pengadilan semakin diperhatikan dalam tradisi Civil Law, sedangkan peraturan perundang-undangan juga memiliki peran penting dalam negara-negara yang menganut Common Law.

Dalam konteks Indonesia, kedudukan hakim tidak hanya terbatas pada penerapan hukum tertulis. Melalui kewajiban menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penafsiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, penguatan kualitas putusan dan konsistensi penerapan hukum menjadi aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

David, René, dan John E. C. Brierley. 1985. Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law. London: Stevens & Sons.

Merryman, John Henry, dan Rogelio Pérez-Perdomo. 2007. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. Edisi Ketiga. Stanford: Stanford University Press.

Zweigert, Konrad, dan Hein Kötz. 1998. An Introduction to Comparative Law. Edisi Ketiga. Oxford: Clarendon Press.

Jurnal Ilmiah

Fon, Vincy, dan Francesco Parisi. 2007. “Judicial Precedents in Civil Law Systems: A Dynamic Analysis.” International Review of Law and Economics, 26(4), 519–535.

Jibril, dkk. 2023. "Jurisprudence as a Source of Law in Indonesia: Lessons from the Common Law." Jurnal Jurisprudence, 13(1), 130–146.

Lewis, Sebastian. 2021. "Precedent and the Rule of Law." Oxford Journal of Legal Studies, 41(4), 873–898.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.